



KONTRAK PENGABDIAN  
KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN ANGGARAN 2018  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN  
PENGABDI UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 05/UN.16.17/XIII.PM.KKN-PPM/LPPM/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Reni Mayerni : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Pengabdian Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Skim Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), sesuai dengan Kontrak Nomor: 001/SP2H/PPM/DRPM/2018, Tanggal 30 Januari 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

Kontrak Pengabdian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang pejabat perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian Reviewer Pengabdian;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017;
16. Kontrak/Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Nomor: 001/SP2H/PPM/DRPM/2018, Tanggal 30 Januari 2018, antara Direktur DRPM Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Ketua LPPM Universitas Andalas Padang.

## PASAL 2

### Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dan sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) , Tahun Anggaran 2018 dengan judul;

#### **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aplikasi Teknik HATCH & CARRY Elaeidobius kamerunicus Untuk Meningkatkan Nilai Fruit Set Di Kebun Kelapa Sawit Rakyat**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 3

### Dana Pengabdian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** yang sudah termasuk pajak.



- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.061.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.

#### PASAL 4

##### Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada pasal (3) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. 75.000.000,-} = \text{Rp. 52.500.000,-}$  (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
  - Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. 75.000.000,-} = \text{Rp. 22.500.000,-}$  (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
  - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) butir a, dan b sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (2) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak ini dan membuat serta melengkapi **Rancangan Pelaksanaan pengabdian** diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan pengabdian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah mengunggah selambat-lambatnya tanggal 10 September 2018 atas kewajiban pengabdian ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
- Catatan harian pelaksanaan pengabdian
  - Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian.
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah ditetapkan.
- (4) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Reni Mayerni
Nomor Rekening	: 111-00-0594555-1
Nama Bank	: Bank Mandiri
Nomor NPWP	: 08.103.825.9-201.000

- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya.

#### PASAL 5

##### Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 5 Februari 2018 dan berakhir pada tanggal 12 November 2018.

**PASAL 6**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran **wajib** pengabdian **yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di SIMLITABMAS Kemenristekdikti.**
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran **tambahan** pengabdian **yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di SIMLITABMAS Kemenristekdikti.**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** dan diunggah pada **SIMLITABMAS Kemenristekdikti dan LPPM Unand.**
- (4) Perolehan luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 7**  
**Laporan Pelaksanaan Pengabdian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir komprehensif mengenai luaran pengabdian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian dan catatan harian pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan serta Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana pengabdian yang telah ditetapkan ke SIMLITABMAS Kemenristekdikti dan LPPM Unand paling lambat **10 September 2018.**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Catatan Harian pengabdian, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **10 September 2018** atau jika diminta sewaktu-waktu untuk pemeriksaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** harus telah mengunggah dokumen-dokumen komprehensif sesuai standar atas kewajiban **pengabdi**, baik bagi pengabdi tahun pertama, kedua, maupun ketiga, selambat-lambatnya tanggal **12 November 2018** ke laman (*website*) **SIMLITABMAS Kemenristekdikti dan LPPM Unand**, sebagai berikut:
  - a. Catatan harian pelaksanaan lanjutan pengabdian,
  - b. Laporan akhir pelaksanaan pengabdian,
  - c. Artikel ilmiah hasil pengabdian yang belum dipublikasikan,
  - d. Poster hasil pengabdian pada kertas berukuran A2 dengan posisi *portrait*,
  - e. Profil pengabdi dalam bentuk artikel produk hasil pengabdian berupa prototipe/model/desain/teknologi tepat guna (TTG)/rekayasa sosial/kebijakan,
  - f. Laporan Capaian Hasil pengabdian keseluruhan, yang berisi checklist tabel capaian hasil pengabdian beserta lampiran artikel publikasi, artikel prosiding, poster, produk, profil pengabdian, kekayaan intelektual (KI), buku, dan sebagainya,
  - g. Bukti kehadiran dan nilai seminar hasil pengabdian di Universitas Andalas yang akan diselenggarakan oleh LPPM pada bulan November 2018,
  - h. Laporan keuangan 100%.
- (5) Selain dokumen-dokumen luaran wajib pengabdian yang telah ditetapkan yang wajib dipenuhi dan diunggah sesuai pasal 6 ayat (1), **PIHAK KEDUA** harus telah mengunggah dokumen-dokumen berikut selambat-lambatnya tanggal **12 November 2018** ke **SIMLITABMAS LPPM Unand**:
  - a. *Submitted article* pada publikasi jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi terindeks Scopus beserta bukti surat jawaban resmi *submitted* tertulis artikelnya dari penerbit jurnal tersebut,



- b. *Persented article* pada seminar nasional atau internasional terindeks Scopus beserta bukti surat jawaban *submitted* artikelnnya pada seminar internasional terindeks Scopus dari *organizing committee* atau panitianya,
  - c. *Draft* buku baru atau *draft* buku edisi baru dengan penambahan bab baru yang relevan dengan tema pengabdian,
  - d. *Draft* untuk pendaftaran kekayaan intelektual (KI) yang relevan dengan pengabdian ini.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* (dalam Compact Disk atau CD) dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan ayat (5) termasuk luaran-luaran wajib dan luaran-luaran tambahan yang dijanjikan di dalam proposalnya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **12 November 2018**.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan kemajuan dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir dan luaran lainnya tersebut di ayat (4) dan (5) ke Simlitabmas Kemenristekdikti dan ke LPPM Unand, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana 100% dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu **dua tahun berturut-turut**.
- (8) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana pengabdian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (9) Laporan hasil pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Bentuk/ukuran kertas A4, huruf Times New Romans ukuran 12 dan spasi 1,5;
  - b. Di bagian bawah sampul/cover ditulis:

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian  
Nomor: 001/SP2H/PPM/DRPM/2018  
Tahun Anggaran 2018

## **PASAL 8**

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

#### **(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca, memahami dan menandatangani Surat Kontrak pengabdian ini,
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);  
**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aplikasi Teknik HATCH & CARRY *Elaeidobius kamerunicus* Untuk Meningkatkan Nilai Fruit Set Di Kebun Kelapa Sawit Rakyat dan catatan harian pelaksanaan pengabdian;

- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana pengabdian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- e. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan pengabdian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 9** **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada kedua monitoring dan evaluasi internal dan eksternal serta Seminar Hasil pengabdian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau DRPM Kemenristekdikti.
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan Evaluasi internal dan eksternal serta Seminar Hasil Pengabdian di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau DRPM Kemenristekdikti tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima dana 30% dari dana Pengabdian sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) dan apabila telah dibayarkan diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara dan **PIHAK PERTAMA** menyimpan bukti setor ke kas negara tersebut.

### **Pasal 10** **Penilaian Luaran**

Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 11** **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 12 Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana 100% dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan pengabdian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 13 Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aplikasi Teknik HATCH & CARRY Elaeidobius kamerunicus Untuk Meningkatkan Nilai Fruit Set Di Kebun Kelapa Sawit Rakyat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pengabdian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 14 Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10%,
2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
  - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,

menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan **NPWP PIHAK KEDUA** atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15**  
**Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian**

- (1) Hasil Pelaksanaan Pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Andalas melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil pengabdian yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Pengabdian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

**Pengabdian ini dibiayai oleh :**

Direktorat Riset dan Pengabdian masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Kontrak Pengabdian  
Nomor : 001/SP2H/PPM/DRPM/2018 .  
Tahun Anggaran 2018

**Pasal 17**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 18**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.



- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Pengabdian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak pengabdian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal kontrak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perjanjian ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



  
Dr.-Ing. Uyung Gatot S., Dinata  
NIP. 19660709 1992031003

PIHAK KEDUA



Reni Mayerni  
NIDN. 0025126404



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas

Uang sebesar **Rp. 52.500.000,-**

Terbilang = (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)=

Untuk pembayaran Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Tahap I (satu) sebesar 70 % x Rp. 75.000.000,- = **Rp. 52.500.000,-** (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan SPPK Nomor: 001/SP2H/PPM/DRPM/2018, Tanggal 30 Januari 2018 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Pengabdian Nomor: **05/UN.16.17/XIII.PM.KKN-PPM /LPPM/2018** Tanggal 5 Februari 2018

Judul Pengabdian **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aplikasi Teknik HATCH & CARRY Elaeidobius kamerunicus Untuk Meningkatkan Nnilai Fruit Set Di Kebun Kelapa Sawit Rakyat**

**Rp. 52.500.000,-**

Padang, 5 Februari 2018

Yang menerima,

Reni Mayerni  
NIDN. 0025126404





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163

Telp./Faks.: 0751-72645,

Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas  
Andalas

Uang sebesar

**Rp. 22.500.000,-**

Terbilang

**= Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah =**

Untuk pembayaran

Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kuliah Kerja Nyata-  
Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Tahap II (dua)  
sebesar 30 % x Rp. 75.000.000,- = **Rp. 22.500.000,-** (Dua Puluh Dua  
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan SPPK Nomor:  
001/SP2H/PPM/DRPM /2018, Tanggal 30 Januari 2018 dan Surat  
Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Nomor : **05/UN.16.17/XIII.PM.KKN-  
PPM /LPPM/2018** Tanggal 5 Februari 2018

Judul Pengabdian

**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aplikasi Teknik HATCH & CARRY  
Elaeidobius kamerunicus Untuk Meningkatkan Nnilai Fruit Set Di  
Kebun Kelapa Sawit Rakyat**

**Rp. 22.500.000,-**

Padang, 5 Februari 2018

Yang menerima,

**Reni Mayerni**

NIDN. 0025126404



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

**Hibah Penugasan Pengabdian**

**Skema : Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)  
Tahun Anggaran 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Reni Mayerni Nomor HP :  
NIDN : 0025126404  
Jabatan : Ketua Pengabdi  
Fakultas : Pertanian  
Nomor Kontrak : 05/UN.16.17/XIII.PM.KKN-PPM/LPPM/2018  
Judul Pengabdian : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aplikasi Teknik HATCH & CARRY  
Elaeidobius kamerunicus Untuk Meningkatkan Nnilai Fruit Set Di  
Kebun Kelapa Sawit Rakyat

Jumlah Dana : Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana penugasan pengabdian Tahun 2018 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang Saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan pengabdian Tahun 2018 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penugasan pengabdian Tahun 2018 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy asli dan softcopy semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari penugasan pengabdian Tahun 2018.

Padang, 5 Februari 2018

Ketua Pengabdi,

Reni Mayerni  
NIDN. 0025126404